



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 98/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2017

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undan-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesi Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan ...

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang Nomor 115/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang Nomor 6/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 (Model DB-KWK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor Urut 1 **Ir. Rusman** dan **Muhammad**

Ichsan sebanyak **29.683** (Dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara.

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor Urut 2 **H. Hamdan Sati, ST** dan **Izwardi, S.IP** sebanyak **33.137** (Tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) suara.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor Urut 3 **H. Mursil, SH, M.Kn** dan **H. T. Insyafuddin, ST** sebanyak **39.607** (Tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh) suara.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor Urut 4 **Drs. Iskandar Zulkarnain, M.AP** dan **Drs. Ahmad As'adi** sebanyak **6.051** (Enam ribu lima puluh satu) suara.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor Urut 5 **Lukmanul Hakim** dan **Abdul Manaf** sebanyak **13.085** (Tiga belas ribu delapan puluh lima) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari **Rabu, 22 Februari 2017** pukul 23.45 (pukul dua puluh tiga lewat empat puluh lima) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada tanggal 22 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG



M. ALHAMDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 98/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2017
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TAMIANG TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TAMIANG TAHUN 2017
(MODEL DB1-KWK)



KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
ACEH
TAMANG

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINGAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KEKAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
dilis berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1-1

NO.	URAIAN	RINGKASAN																	
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																	
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	BENDAHARA	KARANG BARU	KEJURUAN MUDA	KOTA KUALIFIKASI	MANYAK PAVED	RANTAU	SEKERAK	SERUWAY	TAMANG HULU	TENGKULUN					JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
DATA PEMILIH																			
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	4.194	4.435	7.199	13.556	11.594	5.984	10.649	11.845	2.286	8.944	6.519	5.791					92.996	
	PR	4.048	4.225	7.163	13.726	11.666	6.159	10.760	12.036	2.183	9.022	6.595	5.471					93.054	
	JML	8.242	8.660	14.362	27.282	23.260	12.143	21.409	23.881	4.469	17.966	13.114	11.262					186.050	
	LK	4	1	3	76	9	3	0	17	0	4	10	7					134	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	PR	1	1	3	6	5	2	0	11	1	2	8	3					43	
	JML	5	2	6	82	14	5	0	28	1	6	18	10					177	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	28	22	36	149	151	122	40	116	5	71	47	27					814	
	PR	20	14	36	132	144	120	36	122	7	75	53	19					778	
	JML	48	36	72	281	295	242	76	238	12	146	100	46					1.592	
	LK	4.226	4.458	7.238	13.781	11.754	6.109	10.689	11.978	2.291	9.019	6.576	5.825					93.944	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	PR	4.069	4.240	7.202	13.864	11.815	6.281	10.796	12.169	2.191	9.099	6.656	5.493					93.875	
	JML	8.295	8.698	14.440	27.645	23.569	12.390	21.485	24.147	4.482	18.118	13.232	11.318					187.819	
PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2.725	2.852	4.756	9.104	7.234	3.671	6.664	7.495	1.680	6.074	4.220	3.857					60.332	
	PR	2.830	2.916	5.130	9.796	7.735	4.031	7.295	8.375	1.732	6.588	4.392	3.810					64.630	
	JML	5.555	5.768	9.886	18.900	14.969	7.702	13.959	15.870	3.412	12.662	8.612	7.667					124.962	
	LK	4	1	3	76	8	2	0	17	0	4	10	7					132	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	PR	1	1	3	6	5	2	0	11	1	2	8	3					43	
	JML	5	2	6	82	13	5	0	28	1	6	18	10					175	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	LK	28	22	36	149	151	117	40	116	5	71	47	27					809	
	PR	20	14	36	132	144	116	36	122	7	75	43	19					764	
	JML	48	36	72	281	295	233	76	238	12	146	90	46					1.573	
	LK	2.757	2.875	4.795	9.329	7.393	3.790	6.704	7.628	1.685	6.149	4.277	3.891					61.273	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	PR	2.851	2.931	5.169	9.934	7.884	4.149	7.331	8.508	1.740	6.665	4.443	3.832					65.437	
	JML	5.608	5.806	9.964	19.263	15.277	7.939	14.035	16.136	3.425	12.814	8.720	7.723					126.710	
URAIAN																			
DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																			
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	BENDAHARA	KARANG BARU	KEJURUAN MUDA	KOTA KUALIFIKASI	MANYAK PAVED	RANTAU	SEKERAK	SERUWAY	TAMANG HULU	TENGKULUN					JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat	0	0	0	0	1	3	5	0	1	4	0	6					20	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangand cacat yang menggunakan hak pilih	0	0	0	0	0	3	3	0	1	4	0	0					11	

NO.	URAIAN		RINCIAN														
	DATA PENGUNJUAN SURAT SUARA		BANDA MULA	BANDAR PUSAKA	BENDAHARA	KARANG BARU	KEJURUAN MUDA	KOTA KUALASAMPAN	MANYAK PAVED	RANTAU	SEKERAK	SERUWAY	TAMANG HULU	TENGULUN			JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	8.452	8.886	14.687	28.190	23.748	12.440	21.928	24.446	4.584	18.435	13.448	11.464				190.708
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau ketiru coblos	12	19	70	64	12	11	135	50	2	11	11	5				402
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	2.832	3.061	4.653	8.863	8.459	4.490	7.758	8.260	1.157	5.610	4.717	3.736				63.596
4	Jumlah surat suara yang digunakan	5.608	5.806	9.964	19.263	15.277	7.939	14.035	16.136	3.425	12.814	8.720	7.723				126.710

URAIAN			RINCIAN														
NO.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
II.																	
1	Jumlah Suara Sah	5.302	5.608	9.465	18.505	14.697	7.651	13.261	15.514	3.309	12.337	8.450	7.464				121.563
2	Jumlah Suara Tidak Sah	306	198	499	758	580	288	774	622	116	477	270	259				5.147
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	5.608	5.806	9.964	19.263	15.277	7.939	14.035	16.136	3.425	12.814	8.720	7.723				126.710

1. M. ALHAMDIA, SHI		2. Ir. IZUDDIN	3. ISHAK IBRAHIM, SPD		4. KEMALAWATI, MA		5. ADI SARTIKA
1. SAHRI E. NKSIR		2. ENI JUNIANTO, S.PdI	3. ISMAIL		4		5. REZA AKBAR

NO.	NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN													
	III. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	BENDAHARA	KEBANG BARU	KEJURUAN RUDA	KOTA KUALASAMPAN	MANYAK PAVED	RANTAU	SEKERAK	SERUWAY	TAMIANG HULU	TENGGOJUN				JUMLAH ANHR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ic. RUSMAN dan MUHAMMAD ICHSAN	2.097	1.641	2.597	4.459	3.338	1.907	3.857	3.531	1.077	2.229	1.660	1.290				29.683
2	HAMANDAN SATI,ST dan IZWARDI, SIP	1.551	1.456	2.848	3.860	3.890	1.563	3.883	3.907	558	4.526	3.271	1.824				33.137
3	H. MURSIL, SH,MKn dan H. T. INSYAFUDDIN, ST	1.131	1.806	2.225	6.306	5.289	2.981	4.035	5.752	1.220	4.549	2.719	1.594				39.607
4	Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN, MAP dan Drs. H. AHMAD ASADI	178	221	1.103	1.081	488	311	892	554	148	549	319	207				6.051
5	LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF	345	484	692	2.799	1.692	889	594	1.770	306	484	481	2.549				13.085
	Jumlah Suara Sah Calon	5.302	5.608	9.465	18.505	14.697	7.651	13.261	15.514	3.309	12.337	8.450	7.464				121.563

NAMA DAN TANDA TANGAN KPD KABUPATEN/KOTA				
1. M. ALHAMDAN,SH	2. Ic. IZUDDIN	3. ISHAN IBRAHIM, SPD	4. KEMALAWATI, MA	5. ADI SARTIKA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. SYAHRI EI NAFIR	2. EKI JUNIANTO, SPdI	3. ISMAIL	4.	5. REZA AKBAR



MODEL
DB - KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH TAMIANG TAHUN 2017

Pada Hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 bertempat di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kegiatan :

Menjumlah data dalam formulir Model DA1 - KWK dari seluruh Kecamatan dan di tuang dalam formulir DB1 - KWK.

Demikian Berita Acara ini di buat dalam 8 (delapan) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang serta saksi Pasangan Calon yang hadir.

KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG

Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
				
M. Alhamda	Izuddin	Kemalawati	Ishak Ibrahim	Adi Sartika

SAKSI PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG

Saksi Pasangan Calon I:
Rusman dan Muhammad
Chsan




Saksi Pasangan Calon II:
Hamdan Sati, ST dan
Izwardi, S. IP

Saksi Pasangan Calon II:
Mursil, SH, MKn dan H. T.
Insyafuddin, ST



Saksi Pasangan Calon Drs.
Iskandar Zulkarnain, MAP
dan Drs. Ahmad As'adi

Saksi Pasangan Calon
Lukmanul Hakim dan
Abdul Manaf


